

PUTUSAN

Nomor :41/Pid.Sus/2018/PNSlr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **ANDI TAMRIN BinMASSERE** ;
Tempat Lahir : Barugaia ;
Umur / Tanggal lahir : 50 Tahun / 12 Mei 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dsn Barugaia, Ds Barugaia,Kec.
Bontomanai, Kab. Kepulauan Selayar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Desa ;
Pendidikan : SMEA (Tidak Tamat) ;
Terdakwa tidak ditahan ;



Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar tanggal 27 Juli 2018 Nomor41/Pid.Sus/2018/PNSlr, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar tanggal 27 Juli 2018 Nomor41/Pid.Sus/2018/PN Slr, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas namaterdakwa;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksidan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti di persidangan ;

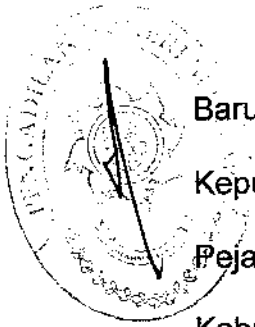
Telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan pada tanggal 1 Agustus 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANDI TAMRIN Bin MASSER Eterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah agar terdakwa langsung ditahan dan denda sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar foto berwarna situasi pada saat berlansungnya pelaksanaan kampanye ;
 - 1 (satu) lembar surat nomor 005/84/VI/2018/DBR tanggal 8 Juni 2018 perihal undangan silaturahmi dengan kepala surat Desa Barugai yang di bubuhi tanda tangan Kepala Desa Barugaia serta menggunakan stempel Desa Barugaia ;Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 2 Agustus 2018 yang pada pokoknya terdakwa memohon dibebaskan dari tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum atau hukuman yang sangat ringan karena terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 26 Juli 2018 Nomor Reg. Perkara:PDM – 04/Slyr/Euh.1/07/2018, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



Bahwa ia Terdakwa ANDI TAMRIN BIN MASSERE selaku Kepala Desa Barugaia Kec. Bontomanai, Kab. Kep. Selayar berdasarkan Surat Bupati Kepulauan Selayar No. 685 / VIII / 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa Serta Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bhakti 2013-2019, pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Kantor Desa Barugaia Kec. Bontomanai, Kab. Kep. Selayar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, *dengan sengaja telah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa selaku Kepala Desa Barugaia Kec. Bontomanai, Kab. Kep. Selayar berdasarkan Surat Bupati Kepulauan Selayar No. 685 / VIII / 2018 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa Serta Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bhakti 2013-2019, telah membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon gubernur berupa menerbitkan undangan untuk masyarakat dalam rangka

kampanye partai Golongan Karya dengan kepala surat Pemerintah Desa Barugaia tertanggal 8 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan pelaksanaan kegiatan hari Minggu tanggal 18 Juni 2018 jam 08.00 sampai dengan selesai, bertempat di belakang Puskesmas Barugaiya ;

Bahwa sesuai dengan undangan dari terdakwa kegiatanpun terlaksana dimana hadir pada waktu itu sebagai tamu undangan yaitu masyarakat Barugaia, sedangkan yang berkampanye dengan masyarakat pada waktu itu yaitu pengurus Partai Golkar Kabupaten Selayar yaitu sdr. BASLI ALI, SYAHRIR WAHAB dan INCE LANGKE ;

Bahwa berdasarkan undangan yang dibuat terdakwa tersebut kegiatan kampanye pengurus Partai Golkar Selayar yaitu Ketua Partai Golkar sdr. BASLI ALI beserta SYAHRIR WAHAB dan INCE LANGKE berjalan dengan baik dimana mereka meminta kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 1 yaitu Sdr. NURDIN HALID – AZIS KAHAR ;

Bahwa selain terdakwa membuat undangan untuk acara kampanye dari partai Golkar tersebut, terdakwa juga membuat tindakan lain yaitu memberikan pinjaman kursi dan tenda pada hajatan tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dari dakwaan tersebut serta terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya

sebagai berikut :

1. Saksi DRS. SIRAJUDDIN Bin SIBA;

- Bahwa, Saksi adalah anggota divisi hukum Panwascam;
- Bahwa acara silaturahmi tersebut diadakan pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di lapangan belakang Puskesmas, Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa Saksi tidak hadir ke acara silaturahmi Bupati ke Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa hadir di acara silaturahmi tersebut atau tidak;



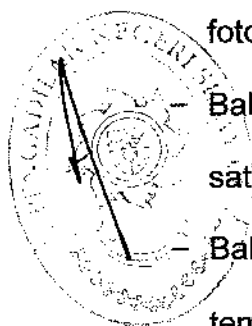
- Bahwa, Saksi melapor karena ada temuan masyarakat terkait pelanggaran UU Pemilu yaitu surat undangan silaturahmi tetapi acara silaturahmi tersebut malah menjadi kampanye oleh tim kampanye salah satu pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur;
- Bahwa, Bupati Kepulauan Selayar, mantan Bupati Kepulauan Selayar dan Ketua DPRD Kepulauan Selayar adalah tim kampanye salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1, yaitu Nurdin Halid-Azis Kahar;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar jika Terdakwa adalah salah satu tim kampanye salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- Bahwa, Panwascam tidak membubarkan acara silaturahmi tersebut karena memang hari Minggu, tanggal 17 Juni 2018 termasuk dalam jadwal kampanye, jika hari itu bukan jadwal kampanye, maka Panwascam berhak untuk membubarkan acara tersebut;

2. Saksi MUHAMMAD HASPUL Bin DEMMATUPPU;

- Bahwa, saksi hadir dalam acara silaturahmi tersebut ;
- Bahwa, saksi adalah Panwas Lapangan atau Panwas Desa;
- Bahwa acara silaturahmi tersebut diadakan pada hari Minggu tanggal 17

Juni 2018 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di lapangan belakang Puskesmas, Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Bahwa, Saksi tidak melihat adanya undangan silaturahmi yang beredar di masyarakat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah hari itu adalah jadwal kampanye salah satu pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur;
- Bahwa, Saksi hadir di acara silaturahmi tersebut di tengah-tengah ketika acara sedang berlangsung;
- Bahwa, Saksi tidak melihat adanya atribut partai, seperti kaus, baliho dan foto-foto salah satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;
- Bahwa, Saksi mendengar himbauan dari pembicara untuk memilih salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- Bahwa, Saksi tidak melihat siapa saja yang hadir karena saksi berada di tempat paling belakang;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar jika terdakwa adalah salah satu tim kampanye salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;



3. Saksi PATAHUDDIN Bin PATOLA;

- Bahwa, Saksi hadir di acara silaturahmi ;
- Bahwa acara silaturahmi tersebut diadakan pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di lapangan belakang Puskesmas, Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa, Saksi hadir atas dasar undangan silaturahmi;
- Bahwa, Saksi menerima undangan silaturahmi tersebut sebelum acara berlangsung, pada hari yang sama dengan acara tersebut;
- Bahwa, acara berlangsung sekitar pukul 09.00 WITA;
- Bahwa, pada acara silaturahmi tersebut saksi mendengar himbauan untuk ikut serta memilih dan tidak golput;

- Bahwa, Saksi tidak mendengar Bupati menghimbau agar masyarakat memilih salah satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur tertentu;
- Bahwa, dalam undangan hanya tertulis undangan silaturahmi saja;
- Bahwa, Saksi tidak melihat adanya atribut partai dalam acara silaturahmi tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mendengar adanya paparan program salah satu pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa di luar tenda tempat acara silaturahmi berlangsung dari awal acara sampai acara berakhir;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa memakai baju biasa, bukan pakaian dinas;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan tenda, panggung, snack dan lain-lain;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar jika Terdakwa adalah salah satu tim kampanye salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- Bahwa, Saksi melihat Bupati, mantan Bupati, Ketua DPRD dan mantan Ketua DPRD hadir dalam acara silaturahmi tersebut;

4. Saksi DENSILASA Bin DURUI;

- Bahwa, Saksi hadir dalam acara silaturahmi tersebut sebagai undangan;
- Bahwa acara silaturahmi tersebut diadakan pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di lapangan belakang Puskesmas, Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa, Saksi hadir di tengah-tengah ketika acara sedang berlangsung;
- Bahwa, sebelum Saksi masuk ke tenda tempat acara silaturahmi berlangsung, saksi bertemu dengan terdakwa sekitar 200 meter dari tenda tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak sempat berbicara dengan terdakwa;

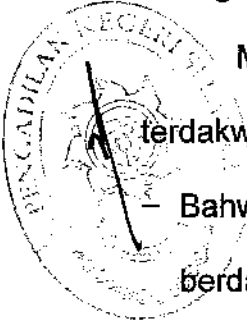
- Bahwa, Saksi melihat terdakwa memakai baju biasa, bukan pakaian dinas;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar jika terdakwa adalah salah satu tim kampanye salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- Bahwa, Saksi mendengar Bupati berbicara mengenai perkembangan bagaimana Selayar ke depannya;
- Bahwa, Saksi tidak mendengar Bupati menghimbau untuk memilih salah satu pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

Menimbang, bahwa atas keterangansaksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) ;

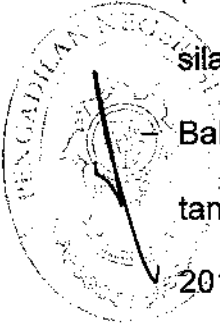
Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa diangkat menjadi Kepala Desa Barugaia sejak tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dalam sidang ini terkait dengan undangan silaturahmi Bupati ke Desa Barugaia yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Terdakwa dan terdapat kop surat Desa Barugaia;
- Bahwa acara silaturahmi tersebut diadakan pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di lapangan belakang Puskesmas, Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa, awalnya Terdakwa diberitahu oleh Sekretaris Desa Barugaia, Andi Asmir jika Bupati mau datang bersilaturahmi ke Desa Barugaia;
- Bahwa, Sekretaris Desa Barugaia, Andi Asmir tersebut diberitahu oleh staf honorer dinas PMD, yaitu Mansur melalui telepon yang pada intinya mengatakan jika Bupati mau datang ke Desa Barugaia untuk melakukan silaturahmi dengan masyarakat;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada Sekretaris Desa Barugaia, Andi Asmir



agar staf honorer dinas PMD, Mansur menelpon langsung ke Terdakwa;

- Bahwa, Mansur staf honorer dinas PMD tersebut menelpon Terdakwa untuk memberitahukan jika Bupati mau datang bersilaturahmi ke Desa Barugaia;
- Bahwa, jika Bupati mau melakukan kunjungan ke desanya, pemberitahuan selalu lewat dinas PMD tersebut, bukan bagian humas;
- Bahwa, tidak ada perintah tertulis dari Bupati maupun Camat untuk membuat surat undangan acara silaturahmi tersebut, sehingga dasarnya hanyalah lisan saja, namun menurut Terdakwa pemberitahuan lisan tersebut adalah suatu hal yang resmi;
- Bahwa, Terdakwa membuat surat undangan silaturahmi tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu undangan silaturahmi tertanggal 8 Juni 2018 dan undangan silaturahmi tertanggal 17 Juni 2018 ;
- Bahwa, Mansur menelpon Terdakwa untuk mengatakan jika silaturahmi tanggal 8 Juni 2018 tidak jadi sehingga ditunda menjadi tanggal 17 Juni 2018;
- Bahwa, setelah Mansur memberitahukan kepada Terdakwa jika Bupati mau datang ke desanya, Terdakwa melakukan konfirmasi kepada Pak Wahid;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menghubungi protokol Bupati, karena jika Bupati ada kunjungan ke Desa Barugaia maka prosesnya Terdakwa selalu berhubungan dengan PMD;
- Bahwa, Kepala Dinas PMD tidak pernah menghubungi Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa pernah ditelpon oleh Camat Bontomanai yang menanyakan bagaimana persiapan acara silaturahmi besok;
- Bahwa, Terdakwa pernah berkonsultasi kepada Panwascam karena Terdakwa curiga apakah silaturahmi tersebut melanggar ketentuan kampanye;
- Bahwa, jika Bupati mau datang ke desa Barugaia, selalu ada pengumuman ke masyarakat, baik itu melalui lisan maupun surat undangan;
- Bahwa, masyarakat Desa Barugaia sekitar 1000 orang, namun yang



diundang ke silaturahmi dengan Bupati tersebut, yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh perempuan;

- Bahwa, benar acara silaturahmi dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 17 Juni 2018;
- Bahwa, tanggal 17 Juni 2018 tersebut adalah hari libur karena masih termasuk dalam cuti bersama;
- Bahwa, yang hadir dalam acara silaturahmi tersebut adalah Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, mantan Bupati dan mantan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa, acara silaturahmi tersebut dilaksanakan di lapangan belakang Puskesmas, Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa, Terdakwa menyiapkan tenda, kursi dan snack yang dananya berasal dari dana desa kira-kira sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak membuat susunan acara;
- Bahwa, awalnya Terdakwa membuat protokol, namun setelah melihat ada orang partai maka Terdakwa meninggalkan tenda sejauh 200 meter karena Terdakwa takut ada pelanggaran;
- Bahwa, Terdakwa tidak memberikan sambutan;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui jika Bupati berpidato yang pada intinya menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan tidak golput;
- Bahwa, Terdakwa tidak melihat adanya atribut partai seperti kaus, baliho, spanduk dalam acara silaturahmi tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak masuk ke dalam tim kepengurusan kampanye salah satu pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

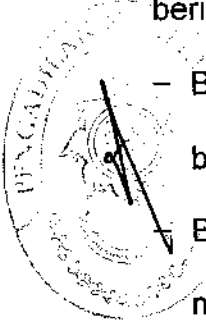
- 5 (lima) lembar foto berwarna situasi pada saat berlangsungnya

pelaksanaan kampanye;

- 1 (satu)lembar perihal undangan silaturrahi dengan kop Desa Barugaia yang dibubuhi tanda tangan Kepala Desa Barugaia serta menggunakan stempel Desa Barugaia;

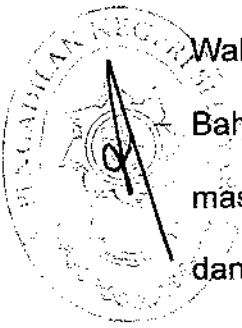
Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat serta termuat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksidan keteranganterdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 
- Bahwa, Terdakwa diangkat menjadi Kepala Desa Barugaia sejak tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar;
 - Bahwa, Terdakwa ditelpon oleh Mansur, staf honorer dinas PMD untuk memberitahukan jika Bupati mau datang bersilaturrahi ke Desa Barugaia pada tanggal 8 Juni 2018;
 - Bahwa, Mansur menelpon Terdakwa kembali untuk memberitahukan jika acara silaturrahi pada tanggal 8 Juni 2018 tersebut tidak jadi sehingga diundur menjadi tanggal 17 Juni 2018;
 - Bahwa, Terdakwa membuat surat undangan silaturrahi Bupati ke Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri selaku Kepala Desa Barugaia dan terdapat kop surat Desa Barugaia;
 - Bahwa acara silaturrahi tersebut diadakan pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di lapangan belakang Puskesmas, Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar ;
 - Bahwa, selain membuat surat undangan silaturrahi tersebut, Terdakwa juga menyiapkan tenda, kursi, panggung dan snack untuk acara silaturrahi

tersebut;

- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di lapangan belakang Puskesmas, Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar telah dilaksanakan silaturahmi Bupati kepada masyarakat Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa, yang hadir dalam acara silaturahmi tersebut adalah Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, mantan Bupati dan mantan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa, dalam acara silaturahmi tersebut tidak ada himbauan dari Bupati dan pembicara lainnya untuk memilih pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur nomor urut 1 atau nomor urut tertentu;
- Bahwa, dalam acara silaturahmi tersebut pada intinya adalah himbauan agar masyarakat berpartisipasi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan himbauan agar masyarakat tidak golput;
- Bahwa, selain itu dalam acara silaturahmi tersebut Bupati juga membicarakan mengenai perkembangan Selayar dan bagaimana Selayar ke depannya;
- Bahwa, dalam acara silaturahmi tersebut tidak ada atribut-atribut partai seperti kaus, baliho, spanduk maupun foto-foto salah satu pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur;
- Bahwa, Terdakwa tidak memberikan sambutan;
- Bahwa, awalnya Terdakwa membuat protokol, namun setelah melihat ada orang partai maka Terdakwa meninggalkan tenda sejauh 200 meter karena Terdakwa takut ada pelanggaran;
- Bahwa, Saksi DENSILASA Bin DURUI bertemu dengan Terdakwa sekitar 200 meter dari tenda tempat acara silaturahmi berlangsung;
- Bahwa, Saksi PATAHUDDIN Bin PATOLA melihat Terdakwa di luar tenda tempat acara silaturahmi berlangsung dari awal acara sampai acaraberakhir;



- Bahwa, Terdakwa bukanlah tim kampanye salah satu pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sedangkan Saksi-Saksi juga tidak pernah mendengar jika Terdakwa termasuk dalam tim kampanye salah satu pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- Bahwa, Bupati Kepulauan Selayar, mantan Bupati Kepulauan Selayar dan Ketua DPRD Kepulauan Selayar adalah tim kampanye salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1, yaitu Nurdin Halid-Azis Kahar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 26 Juli 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM – 04/Slyr/Euh.1/07/2018,yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah ;
2. Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

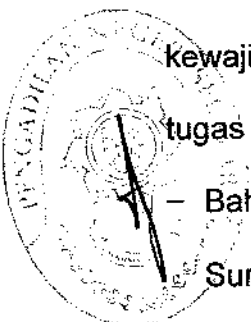
Ad.1. Unsur pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara,

anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah ;

Menimbang, bahwa unsur kesatu ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti maka unsur kesatu ini dinyatakan telah cukup terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dimaksud bersifat alternatif maka dalam hal ini Majelis akan langsung membuktikan berdasarkan fakta yang di peroleh dalam persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahann Desa, "Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah" ;

- 
- Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai Kepala Desa Barugaia berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 685/VIII/Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa Serta Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bhakti 2013-2019 ;
 - Bahwa atas keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa adalah Kepala Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar yang diangkat menjadi Kepala Desa sejak tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar ;
 - Bahwa benar terdakwa telah membuat surat undangan silaturahmi yang dikeluarkan terdakwa yaitu Surat nomor 005/84/VI/2018/DBR perihal Silaturahmi Undangan yang ditandatangani Kepala Desa Barugaia ANDI TAMRIN serta menggunakan stempel Desa Barugaia ;

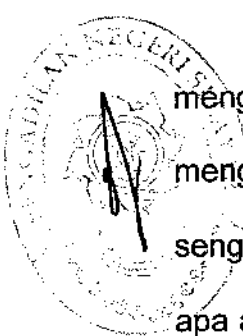
Menimbang, bahwa berdasarkan urian pertimbangan tersebut di atas salah satu elemen dari unsur kesatu yaitu Kepala Desa telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis

berkeyakinan unsur "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon ;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja adalah *Willens En Wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini memberi kesan bahwa seseorang dapat dianggap dengan sengaja apabila kehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut ;



Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian dengan sengaja mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku dan mengetahui akibat perbuatan tersebut, bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan perbuatan itu dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut, atau pengertian secara umum adalah setiap perbuatan yang disadari akibatnya oleh pelakunya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Barugaia membuat surat undangan silaturahmi Bupati Kepulauan Selayar ke Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar pada hari Minggu, tanggal 17 Juni 2018 yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Barugaia dan terdapat kop surat Desa Barugaia;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat surat undangan silaturahmi tersebut atas dasar perintah lisan dari staf honorer Dinas PMD yang bernama Mansur yang menyatakan bahwa Bupati mau datang silaturahmi ke Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, setelah mendapat perintah tersebut, Terdakwa sempat berkonsultasi kepada Panwascam karena curiga jika acara silaturahmi tersebut sebenarnya adalah

kampanye;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berkonsultasi dengan Panwascam jika terdapat kecurigaan jika acara tersebut kampanye, tetapi terdakwa sebagai Kepala Desa Barugaia tetap membuat undangan, mempersiapkan tenda, tempat duduk dan makanan ringan agar tetap terlaksananya acara kampanye tersebut ;

Menimbang, bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 WITA di Desa Barugaia Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar telah berlangsung acara silaturahmi Bupati ke masyarakat Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang dihadiri oleh Terdakwa, Bupati, mantan Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, mantan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, serta tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh perempuan di Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar;



Menimbang, bahwa yang hadir dan berbicara dalam acara silaturahmi tersebut di antaranya Bupati Kepulauan Selayar, mantan Bupati Kepulauan Selayar, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, serta mantan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar ;

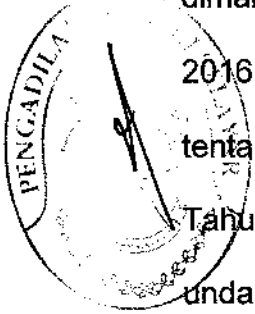
Menimbang, bahwa Bupati Kepulauan Selayar, mantan Bupati Kepulauan Selayar, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, serta mantan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar adalah merupakan tim kampanye salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1, yaitu Nurdin Halid-Azis Kahar;

Menimbang, bahwa sikap Terdakwa yang curiga apakah acara silaturahmi ini merupakan kampanye dengan melakukan konsultasi kepada Panwascam mengindikasikan jika Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak diperbolehkan namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan membuat dan menandatangani surat undangan silaturahmi, membuat undangan, mempersiapkan tenda, tempat duduk dan makanan ringan

agar tetap terlaksananya acara kampanye tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa juga menggunakan dana Desa Barugaia sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan acara silaturahmi yang ternyata menjadi ajang kampanye salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut, di antaranya untuk menyiapkan tenda, kursi serta snack atau makanan ringan ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membuat dan menandatangani surat undangan silaturahmi Bupati ke masyarakat Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, mempersiapkan tenda, tempat duduk dan makanan ringan agar tetap terlaksananya acara kampanye tersebut merupakan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, dimana menurut ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang bahwa "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah dilarang membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon";



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum, maka oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon dibebaskan dari tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum atau hukuman yang sangat ringan karena terdakwa mempunyai tanggungan keluarga Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : terhadap pembelaan terdakwa yang memohon dibebaskan dari tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan dalam uraian unsur pidana yang didakwakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan sehingga pembelaan terdakwa tersebut ditolak, sedangkan mengenai permohonan terdakwa yang memohon hukuman ringan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga, Majelis menilai pembelaan terdakwa tersebut hanyalah menyangkut pengakuan atas kesalahannya dan selanjutnya memohon keringanan hukuman, sehingga materi pembelaan terdakwa tersebut tidak mempengaruhi aspek tuduhan maupun tuntutan perkara ini, dengan demikian pembelaan terdakwa tidak dapat membebaskan terdakwa dari ruang lingkup tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara, Majelis tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah makaterdakwa harus dibebani kewajiban membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

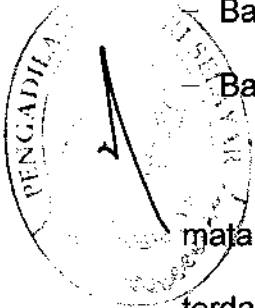
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;



Menimbang, bahwa oleh karena maksud pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam kepada terdakwa melainkan juga mendidik terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan tersebut, serta domisili terdakwa yang berdomisili di Kabupaten Kepulauan Selayar yang memudahkan Penuntut Umum melakukan pengawasan terhadap terdakwa, Majelis menganggap tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana ketentuan Pasal 14a KUHP seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

serta dihadiri oleh **M. JUNAIDI HS, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Selayar dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

UJANG IRFAN HADIANA, S.H.

ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H.

TTD.

BILI ABI PUTRA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD.

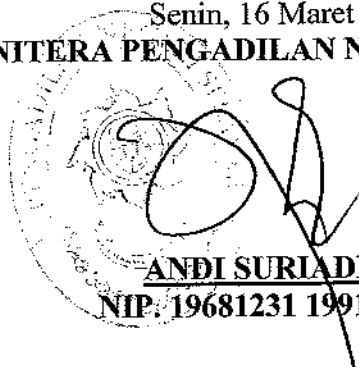
MARDAMIN

Mengesahkan :

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya,
Dikeluarkan Atas Permintaan **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (Bawaslu)**
Kabupaten Kepulauan Selayar

Senin, 16 Maret 2020

PANITERA PENGADILAN NEGERI SELAYAR



ANDI SURIADI, SH.

NIP. 19681231 199103 1 028

1. Menyatakan terdakwa **ANDI TAMRIN Bin MASSER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*", sebagaimana dakwaan Tunggai Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar foto berwarna situasi pada saat berlangsungnya pelaksanaan kampanye;
 - 1 (satu) lembar perihal undangan silaturahmi dengan kop Desa Barugaia yang dibubuhi tanda tangan Kepala Desa Barugaia serta menggunakan stempel Desa Barugaia;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari **Kamis** tanggal **2 Agustus 2018** oleh kami **ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **UJANG IRFAN HADIANA, S.H.** dan **BILI ABI PUTRA, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARDAMIN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar,